



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BUAU – BUAU**

NOMOR 1 TAHUN 2003 SERI E NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA BUAU - BUAU

NOMOR 1 TAHUN 2003

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA BUAU-BAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUAU-BAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan peningkatan Status Kota Administratif Bau-Bau menjadi Daerah Kota Bau - Bau, sesuai Undang - undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau, maka sangat dibutuhkan Lambang Daerah Kota Bau-Bau yang permanen yang memiliki arti dan makna yang berkaitan ciri dan karakter Kota Bau-Bau ;
 - b. bahwa berhubung dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Lambang Daerah Kota Bau-Bau ;
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811) ;
 2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU - BAU TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA BAU-BAU,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Bau-Bau ;

BAB II

BENTUK LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah berbentuk perisai kelopak bunga, dengan warna dasar kuning, didalamnya terdapat gambar : **bintang, benteng, buah nenas, padi dan kapas, pintu gerbang bagian bawah benteng** dan tulisan nama **KOTA BAU-BAU** ;
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bagian-bagian sebagai berikut :
 - a. Perisai Kelopak Bunga berbentuk 4 (empat) sisi, menggambarkan/ melambangkan falsafah masyarakat Buton (Kota Bau-Bau) yaitu "**Sara Pataanguna**" sebagai kristalisasi nilai - nilai kehidupan bermasyarakat yaitu :
 - Poma-maasiaka (kasih-mengasihi) ;
 - Pomae-maeaka (segan-menyegani) ;
 - Poangka-angkataka (hormat-menghormati) ;
 - Popia-piara (saling melindungi-pelihara-memelihara).
 - b. **Warna dasar kuning** melambangkan kejayaan dan kemuliaan masyarakat Kota Bau-Bau yang pernah dicapai pada masa silam.
 - c. **Garis berwarna Biru** yang melingkari sisi perisai kelopak bunga melambangkan Kota Bau-Bau sebagai daerah pesisir.
 - d. **Bintang** melambangkan agama atau kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. **Benteng**, melambangkan persatuan dan kesatuan serta perlindungan kepada masyarakat.

- f. **Nenas**, melambangkan kepribadian masyarakat, Kota Bau-Bau yang ulet, tegas, tapi hatinya manis dan ramah serta dapat hidup dimana saja.
- g. **Pintu gerbang** melambangkan keterbukaan, baik menyangkut hati/jiwa masyarakat maupun daerahnya.
- h. **Garis merah putih** yang mendukung berdirinya Benteng melambangkan bahwa Kota Bau-Bau adalah bagian yang tak akan pernah terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- i. **Padi dan Kapas** melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi cita-cita berdirinya Daerah Otonom Kota Bau-Bau.

Pasal 3

Bentuk, bagian-bagian dan ukuran perbandingan gambar lambang Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Lambang Daerah ini dipergunakan sebagai bagde, plakat, vandel, lencana, tanda pengenal pada kop surat resmi, peraturan Daerah, Lembaran Daerah dan surat-surat yang pantas ;
- (2) Lambang Daerah dapat dipasang diatas sehelai kain berwarna biru muda dengan ukuran 3 : 4 untuk keperluan upacara kenegaraan, upacara – upacara adat, pesta olahraga dan seni, rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan lainnya yang dipandang perlu ;
- (3) Lambang Daerah dapat pula dipasang pada bangunan - bangunan Pemerintah maupun Swasta serta tempat-tempat yang dipandang perlu.
- (4) Lambang Daerah Kota Bau-Bau yang berbentuk dan ukurannya seperti tersebut pada ayat (2) dapat diperbesar dan diperkecil menurut keperluannya dengan memperhatikan perbandingan ukuran aslinya.

Pasal 5

- (1) Dilarang menempatkan atau memasang Lambang Daerah pada tempat-tempat atau keadaan yang tidak pantas ;
- (2) Dilarang dijadikan sebagai reklame atau alat propaganda politik dan lain-lain yang dapat merusak atau menurunkan martabat dan nama baik Daerah.

Pasal 6

- (1) Dilarang mengubah bentuk dan corak Lambang Daerah, baik seluruhnya maupun sebagian ;
- (2) Dilarang membubuhi sesuatu tulisan dan atau lukisan apapun pada Lambang Daerah yang mengakibatkan berubah arti dan maknanya.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 7

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Bau-Bau yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Ditetapkan di Bau - Bau
pada tanggal 6 Maret 2003


WALIKOTA BAU - BAU,

Cap / ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

Diundangkan di Bau - Bau
Pada tanggal 6 Maret 2003


SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. SAHIRUDDIN UDU, MBA
Pembina Utama Muda, IV/c.
NIP. 010 085 645

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHUN 2003 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR : 1 TAHUN 2003
TANGGAL : 6 MARET 2003
TENTANG : LAMBANG DAERAH



KETERANGAN GAMBAR :

A Perisai Kelopak Bunga
B Warna Dasar kuning
C Bintang
D Benteng
E Nenas

F Pintu Gerbang
G Garis Merah Putih
H Padi Berwarna Kuning
I Kapas Berwarna Hijau - Putih